

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BONE**

*Criminological Review of Murder Crimes Committed by Children in Bone Regency*

**Andi Arham Maulana Hasmadianto\*, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [andiarhammaulanahasmadianto@gmail.com](mailto:andiarhammaulanahasmadianto@gmail.com)

Received: September 11, 2023

Accepted: December 01, 2023

Published: December 30, 2023

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak, serta mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kabupaten Bone. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros tepatnya di Kepolisian Resort Bone dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi kepustakaan, lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah adanya faktor internal yaitu pola pikir negatif, psikologi, serta ketidakstabilan emosional dan faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor ekonomi. upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Bone dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan dua upaya yang terdiri dari Upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana dan Upaya premetif dan preventif yaitu upaya awal pencegahan agar tidak terjadinya hal tersebut

**Kata Kunci:** Faktor Penyebab, Tindak Pidana, Anak, Penanggulangan Kejahatan

**Abstract**

*This study aims to find out and analyze the factors that cause the crime of murder by children, as well as know and analyze the countermeasures carried out by the Bone Resort Police and the Maros Class II Child Special Development Institute in tackling the crime of murder by children in Bone Regency. The type of research used is normative-empirical legal research. The location of this research was carried out in Bone Regency and Maros Regency, to be precise at the Bone Resort Police and the Maros Class II Child Special Development Institute. The data collection technique used is the technique of library research, field studies and interviews. The results showed that the factors that cause children to commit murder are internal factors, namely negative thinking patterns, psychology, and emotional instability and external factors, namely family factors, social environment factors, and economic factors. efforts made by the Bone Resort Police and the Maros Class II Child Special Development Institute in overcoming the crime of murder committed by children, namely with two efforts consisting of repressive efforts, namely through criminal law channels and preventive and preventive efforts, namely initial efforts to prevent this happened.*

**Keywords:** Factors Causing, Occurrence Crime, Children, Crime Coverage



## **A. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak mungkin lepas dari konflik antara setiap orang, yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, etnis, agama, dan lain-lain. Akibat dari konflik-konflik tersebut, seringkali ketika tidak ada solusi untuk mengatasi kejahatan tersebut, yang berujung pada peristiwa maut, yaitu kejahatan pembunuhan (Alfit dkk, 2019). Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak sering terjadi di kalangan masyarakat terutama kejahatan pembunuhan. Dalam lingkungan sosial beberapa faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum adalah lingkungan sosial, kemiskinan, kontrol orang tua, putus sekolah, kondisi keluarga, dan menjadi korban kejahatan (Tira & Almusawir, 2023). Sekarang ini banyak kasus-kasus kejahatan yang terjadi akibat dari pesatnya teknologi. Dapat dilihat bahwa dengan berkembangnya kecanggihan teknologi sekarang seseorang dengan mudah melakukan tindak pidana itu sendiri. Tingkah laku kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap berbagai golongan, apalagi saat ini anak hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Bahkan disertai dengan kondisi teknologi yang sangat canggih tanpa peningkatan moral. Dari perspektif kriminologi, teknologi juga bisa menjadi faktor. Faktor-faktor dalam kriminologi disebut faktor kriminal, yaitu faktor-faktor yang timbul yang membuat seseorang ingin melakukan suatu kejahatan atau mempermudah dilakukannya suatu kejahatan (Simatupang, 2019). Dapat dilihat bahwa dengan berkembangnya kecanggihan teknologi sekarang seseorang dengan mudah melakukan tindak pidana itu sendiri. Tingkah laku kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap berbagai golongan, apalagi saat ini anak hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Bahkan disertai dengan kondisiteknologi yang sangat canggih tanpa peningkatan moral.

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia (Situmeang, 2021). Setiap kejahatan mempunyai karakteristik yang dapat dipilah-pilah, baik dari sisi modus operandi, jenis kejahatan, usia pelaku, jenis kelamin pelaku dan juga faktor yang menjadikan pemicu adanya kejahatan (Kurniaty, 2020).

Berbicara masalah kejahatan di dalamnya meliputi dua persoalan pokok, yang pertama menyangkut masalah perbuatan manusia (*crime*) dan kedua orang sebagai pelaku (*penjahat/criminal*). Salah satu kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan adalah kejahatan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar aturan hukum yang berlaku. Perilaku ini umumnya sering dikatakan dengan kenakalan anak (Utama, 2019). Kenakalan anak tidak hanya sekedar melanggar aturan atau hukum positif yang ada, tetapi

melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Mengingat adanya kenakalan anak, hal ini sering disebut dengan kenakalan anak. Untuk itu pemerintah harus berperan penting dalam merumuskan undang-undang tentang anak bukan hanya karena banyaknya jumlah anak yang menjadi korban kejahatan, tetapi anak yang merupakan pelaku dalam kasus tindak pidana tersebut.

Anak menjadi pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang melakukan tindak pidana dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara. Yang mana anak ketika berkonflik dengan hukum yang merupakan aset melanjutkan generasi penerus keluarga, bangsa dan negara. Anak yang harus dipersiapkan untuk masa depan harus diberikan pendidikan yang baik, agar dapat membantu membangun bangsa dan negara ketika menjadi dewasa nantinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak, serta mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kabupaten Bone.

## **B. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi selatan, dengan objek penelitian utama yaitu di Kepolisian Resort Kabupaten Bone, dengan pertimbangan memilih lokasi karena kasus ini pernah terjadi dan menjadi objek penelitian yang akan di kaji oleh penulis. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris yang didukung langsung dengan penambahan data dan disertakan dengan unsur empiris. Tipe penelitian ini merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenarannya pada koresponden secara fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Metode analisis data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang cukup jelas terhadap objek yang akan dibahas.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Anak melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Sejak awal pada tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan data yang di dapatkan dari Kepolisian Resort Bone, ada beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone yaitu pencurian,

penganiayaan, dan pembunuhan. Adapun data yang diperoleh di Kepolisian Resort Bone tercatat jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Kasus Kejahatan yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone Tahun 2021-2023

Tahun	Pencurian	Penganiayaan	Pembunuhan	jumlah
2021	1 Kasus	2 kasus	1 kasus	4
2022	1 kasus	1 kasus	1 kasus	3
2023	1 kasus	-	-	1

Sumber Data: Kepolisian Resort Bone 2023

Melihat dari data yang ada di atas, peneliti memfokuskan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, ada 2 kasus anak melakukan pembunuhan yang terjadi pada tahun yang berbeda, berikut adalah data yang diperoleh juga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, yaitu :

**Tabel 2** Data Kasus Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Kabupaten Bone

Nama	Umur	Kasus	Residivis	Total Hukuman	Tahun
AN	17 Thn	Pembunuhan	Tidak	5 Tahun	2021
AI	16 Thn	Pembunuhan	Tidak	5 Tahun 6 Bulan	2022

Sumber Data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros 2023

Berdasarkan dari hasil penelitian di beberapa tempat yang dianggap berkaitan dengan lembaga-lembaga dengan judul skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa pendapat para responden terkait faktor penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak Polres Bone pada bagian satuan reserse kriminal umum, menurutnya ada beberapa faktor penyebab anak tersebut melakukan kejahatan tepatnya tindak pidana pembunuhan.

Menurut Muh Fadhly Yusuf: “Faktor faktor penyebab anak melakukan kejahatan yaitu kurangnya perhatian orang tua kepada anak itu sendiri, artinya salah satu pemicu anak tersebut melakukan kejahatan adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua yang merupakan tempat pertama kali mendapatkan suatu pendidikan. Yang kedua tidak stabilnya emosional Anak sehingga mudahnya melakukan kejahatan, sulitnya dalam pengontrolan diri, sehingga dengan mudah melakukan kejahatan. Kemudian ada pengaruh dari faktor lingkungan pergaulan yang mengakibatkan anak tersebut mudah terpengaruh dengan perilaku disekelilingnya. Pola pikir anak cenderung menyimpan dan meniru hal-hal yang baru di lihat disekelilingnya yang menjerumuskan anak tersebut berperilaku jahat sehingga dengan mudah melakukan tindak pidana kejahatan bahkan sampai dengan melakukan pembunuhan.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dikarenakan kurangnya perhatian dan kasi saya orang tua yang mengakibatkan anak mudah menjadi orang yang emosional yang belum bisa dikendalikan, atau kurangnya kontrol diri yang menyebabkan anak dapat terjerumus dengan kejahatan yang termasuk pelanggaran berat. bisa dikatakan anak ini terpengaruh dengan lingkungan pergaulannya, yang perlu diperhatikan yaitu lingkungannya yang membawa terjerumus pada kasus kejahatan pembunuhan ini. Dalam penyidikan dari tim Polres Bone anak

tersebut belum pernah sebelumnya melakukan kejahatan atau residivis berdasarkan data yang ada pada Kepolisian Resort Bone

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iswan Syahid selaku Sekdes Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, mewakili Kepala Desa untuk memberikan informasi terkait kasus yang terjadi di Lingkungan Desa Pattiro. Dalam hal ini menurut responden ada beberapa faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam kriminalitas atau tindak pidana pembunuhan.

Menurut Iswan Syahid: “Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan yang pertama kurangnya pengawasan dari pihak keluarga, melihat dari kejadian yang pernah terjadi di Desa Pattiro, di ketahui bahwa anak tersebut tidak menetap di lingkungan Desa Pattiro ini, kebetulan ia menetap di Desa Uloe yang tinggal bersama neneknya ini menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana pembunuhan karena kurangnya pengawasan dari pihak keluarga, terutama orang tua anak itu sendiri. Anak yang kurangnya pengawasan terhadap orang tuanya mengakibatkan anak merasa kurang diperhatikan sehingga anak ini mempunyai pengaruh lingkungan yang tidak dikontrol. Selanjutnya yaitu faktor pendidikan anak yang merupakan salah seorang siswa di Madrasah Aliyah di Desa Uloe yang bertempat di kampung neneknya, yang patut diperhatikan yaitu apakah anak ini dalam lingkungan sekolahnyasing sering tidak mengikuti pelajaran di kelas sehingga bisa jadi dampak pengaruh dari pergaulan di luar lingkungan sekolahnya. Kemudian yang terkahir yaitu faktor Tekonolgi yang berkembang pesat, tidak menutup kemungkinan anak ini berani melakukan kejahatan bahkan sampai membunuh dikarenakan pengaruh dari perkembangan teknologi. Kemudahan seorang Remaja untuk mengakses hal-hal yang berdampak negatif bagi pola pikirnya, dan bisa saja anak pernah melihat film action adegan pembunuhan, sehingganya rasa penasaran dan hasrat anak tersebut untuk melakukan adegan yang sama dalam tayangan film action tersebut ingin dilakukannya juga.”

Dari hasil wawancara terhadap Sekdes Desa Pattiro Kecamatan Dua Boccoe ini bahwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, adanya dari perlakuan anak yang menyimpang, seperti tidak mengikuti mata pelajaran di kelas, sehingga anak ini mudah terpengaruh dalam melakukan hal yang berkaitan dengan kejahatan. Adapun orang tua maupun keluarga yang mempunyai peran utama dalam mengawasi anak tersebut dalam melakukan pergaulan, membatasi gadget untuk penggunaan sosial media yang merupakan teknologi yang bisa membawa anak ini melihat suatu tayangan atau film action adegan melakukan pembunuhan, sehingga pola pikirnya bisa menggiring mereka untuk melakukan hal yang sama di nontonnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada Syawaliah Gismin yang merupakan Dosen Psikologi Universitas Bosowa. Dalam hal ini menurut responden ada beberapa faktor Anak melakukan Tindak Pidana Pembunuhan yaitu:

Menurut Syawaliah: “Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dalam hal ini mereka tidak mengetahui aturan yang berlaku, artinya ketika anak tersebut melakukan hal kejahatan tanpa dasar pengetahuan tentang aturan yang berlaku, pasti akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Hubungan Sosial anak disekitarnya juga sangat berpengaruh terhadap psikis seorang anak, jika

hubungan sosial tidak terjalin baik dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan keluarga itu sendiri. Dalam hal ini jiwa sosial anak ini yang menjadi peran penting adalah orang tua dalam mengawasi perilaku anak dalam menanggapi keadaan disekelilingnya, perilaku manusia tidak muncul begitu saja, perilaku ini dibentuk dari masa kanak-kanak dan yang menjadi pemeran utama yaitu orang tua. yang perlu ketahui bahwa anak pada masa remaja ini rentan emosionalnya yang masih labil dalam menanggapi sesuatu disekelilingnya, ketika ada hal yang tidak di sukai lantas dipaksa akan membangkitkan hasrat atau emosional si anak ini meningkat sehingga tanpa berfikir panjang, akan melakukan tindak kekerasan.”

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada Mustafa selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Maros, menurut responden, ada beberapa faktor penyebab anak ini melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu:

Menurut Mustafa: “Anak yang biasanya terlibat tindak pidana itu karena broken Home atau kurang kasih sayang dari orang tua. Anak yang kurang perhatian dari orang tua, apakah itu orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, atau bercerai sehingga anak ini mengalami gangguan terhadap mentalnya, dan rentan membuat permasalahan atau berbuat tindak pidana kejahatan. bisa juga dari segi faktor ekonomi yang kurang sehingga anak yang merasa kurang, menimbulkan hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan tindak pidana pencurian. Inilah yang menyebabkan anak sulit untuk melakukan hubungan sosial disekelilingnya dikarenakan adanya faktor ekonomi yang merasa tidak terpenuhi sehingga bisa melakukan tindak pidana kejahatan.”

Berdasarkan dari keterangan dari Mustafa di atas, kemudian peneliti diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara terhadap terdakwa untuk mengetahui keterangan lebih lanjut. Menurut terdakwa Andi Muhammad Ilham yang melakukan tindak pidana pembunuhan ada faktor penyebab melakukan pembunuhan:

Menurut Terdakwa: “Faktor penyebab melakukan Tindak Pidana Pembunuhan yaitu timbulnya perasaan malu akibat ketahuan mencuri dan emosional yang belum stabil. Sebelumnya disuruh membeli tabung gas oleh tantenya, dikarenakan Korban Hj. Murni ini lagi beristirahat, kemudian menjadi kesempatan untuk mengambil rokok sebanyak 4 bungkus, setelah saya mengambil rokok tersebut, tiba-tiba Hj Murni keluar dan langsung mengancam ingin dilaporkan ke polisi dan pihak keluarga, Saya (Anak) malu jika ketahuan mencuri dan dilaporkan ke tante, sempat ingin membayar rokok tersebut, tapi korban tidak ingin menerima uang yang kemudian emosi tidak terkontrol, kemudian saya kembali ke rumah tante untuk mengambil sebuah pisau dapur, dan menikam bagian leher korban, dari sini saya merasa ketakutan setelah menikam korban dan bersembunyi di wc untuk membersihkan darah yang menempel di badan saya (Anak) menggunakan alkohol.”

Berdasarkan dari beberapa keterangan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengamati Teori pendekatan melalui perspektif psikologi, yang dimaksud dalam perspektif psikologi adalah peneliti melihat dari wawancara terhadap terdakwa ini muncul karena emosi yang belum bisa dikendalikan, gangguan mental akibat kurang perhatiannya orang tua terhadap anak sehingga kejahatan pun tidak dapat terhindarkan. Dalam perspektif psikologi ini dapat di gambarkan bahwa anak yang merupakan generasi

penerus bangsa, terlibat dalam perilaku kejahatan yang dikategorikan pelanggaran berat. dalam perspektif psikologi secara khusus ini melakukan pendekatan yang Memfokuskan ke individu itu sendiri secara khusus, artinya psikologi anak ini perlu diperhatikan, dikarenakan jika sudah melakukan tindak pidana sampai menghilangkan nyawa seseorang, akan berdampak dan menyerang mental anak yang akan terganggu.

## **2. Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Anak**

Secara umum penanggulangan dapat dikatakan sebagai upaya yang di lakukan oleh sebagian orang, lembaga pemerintahan ataupun swasta yang memiliki suatu tujuan dalam hal ini suatu pengamanan, dan menciptakan kesejahteraan hidup guna untuk menanggulangi anak yang melakukan tindak pidana. Adapun dua upaya yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan upaya preventif. Yang dimaksud dari upaya preventif adalah pencegahan suatu hal negatif agar hal yang buruk tersebut tidak terjadi. Upaya preventif ini dilakukan melalui dari tenaga pendidik, pengawasan orang tua dan lingkungan sosial yang melibatkan anak tersebut mengarah ke kegiatan positif, memberikan pemahaman tentang keagamaan serta tidak lupa untuk melakukan pengenalan pada bidang hukum dengan cara melakukan kerja sama bersama dengan pemerintah dan Kepolisian Resort Bone untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi di sekolah-sekolah, yang kemudian menjelaskan beberapa poin penting kepada kalangan anak dan remaja tentang bagaimana perilaku kejahatan itu, cara agar menghindari dari berbuat jahat dan akibat dan sanksi anak jika terlibat dalam suatu kejahatan. yang kedua yaitu upaya represif, yang di maksud dalam upaya represif adalah sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, bersifat menyembuhkan dalam upaya pengendalian sosial. Upaya ini dilakukan oleh pihak Kepolisian yang bekerja sama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Maros, serta psikolog anak untuk menanggulangi anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Menurut Muh Fadhly Yusuf : “Upaya Penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resort Bone yaitu mengadakan program sosialisai di beberapa sekolah yang berada di Kabupaten Bone, dalam program ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada kalangan remaja untuk mengetahui dampak dari perilaku tindak pidana kejahatan agar supaya kasus yang melibatkan anak melakukan tindak pidana kejahatan tidak mengalami peningkatan, maka dari itu perlu diberikan pemahaman sejak dini apa itu tindak pidana kejahatan, dan bagaimana dampak apabila terjerat dalam tindak pidana itu sendiri.”

Dalam hal ini Mustafa selaku Kepala Seksi bagian Pembinaan LPKA Kelas II Maros Mengatakan, ada beberapa poin penting dari upaya represif guna untuk menanggulangi kasus anak melakukan tindak pidana kejahatan tidak mengalami peningkatan.

Menurut Mustafa: “Pihak LPKA Maros sendiri mengadakan beberapa kegiatan untuk menanggulangi anak melakukan kejahatan, dan ketika anak yang sudah melakukan masa pembinaan kami bekerja sama dengan beberapa pihak pemerintah maupun swasta untuk membantu agar supaya anak yang telah selesai melakukan masa pembinaan tidak lagi berurusan dengan hukum. Kami bekerja sama dengan pihak Psikolog untuk melakukan pembinaan mental guna untuk mengetahui mental anak yang telah melakukan kejahatan, apakah terdapat riwayat gangguan mental atau adanya tekanan batin yang dialami dalam lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu melakukan pembinaan keterampilan, Pihak LPKA bekerja sama dengan beberapa pihak swasta seperti servie alat elektronik, serta menyediakan media cetak batako untuk jalan tani. Dalam upaya pembinaan keterampilan ini, setelah anak ini melewati masa pembinaan, akan ada bekalnya untuk membuat suatu usaha dari keterampilan yang di dapatkan dalam masa pembinaan. Selanjutnya ada pembinaan keagamaan serta ekstrakurikuler dalam LPKA ini. Pihak LPKA Maros juga bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan bekal dalam nilai-nilai keagamaan baik untuk melakukan shalat lima waktu, melakukan pembinaan menjadi Tahfidz qur’an dan banyak kegiatan lainnya, dan yang terakhir ada kegiatan ekstrakurikuler. Kami memfasilitasi anak yang menjalani masa pembinaannya untuk tetap mengikuti kegiatan belajar melalui daring, dan mengadakan kegiatan pramuka dalam LPKA ini. Agar supaya anak ini terlatih dan tetap mengikuti kegiatan sebagaimana mestinya guna untuk memenuhi hak sebagai anak untuk menuntut ilmu serta menjadi generasi penerus di masa mendatang.”

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab anak melakukan pembunuhan diantaranya yaitu emosional anak yang belum stabil, kurangnya kasih sayang dan pengawasan orang tua dan keluarga terhadap anak, lingkungan dan hubungan sosial disekelilingnya, faktor ekonomi yang tidak terpenuhi serta kurangnya pemahaman anak tentang aturan hukum yang berlaku. Upaya penanggulangan anak untuk menghindari anak melakukan kejahatan berulang setelah melakukan masa pembinaan di LPKA. Yaitu upaya pembinaan mental yang sangat penting untuk diberikan ke anak, pembinaan keterampilan, pembinaan keagamaan serta pembinaan ekstrakurikuler.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kurniaty Y, Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan yang Dilakukan Anak, Proceeding of The 11 Th University Research Colloquium 2020, Bidang Sosial Humaniora dan Ekonomi Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta.
- Negara A.A. Gd Prawira, Yuliartini N.P. Ray, Nangku D.G. Sudika, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar, e Journal Komunikasi Yusticia. Volume 5, Nomor 1.2022,
- Prasetyo T, 2018, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, Hlm. 47-48
- Sholikhati.Y, 2015, Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang tua atau Negara, jurnal seminar psikologi dan kemanusiaan, Hlm. 465
- Situmeang. S.M. 2021. Buku Ajar Kriminologi, Rajawali Buana Pusaka, Depok
- Sofyan. A, azisa. N, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers, Makassar, Hlm. 97
- Simatupang R.S.A, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sumatera Utara.2019



- Sumarlin Alfit, Sulistyawati Sri, Setyawan Iwan, 2019, Analisis Faktor-faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, Jurnal Proseding Seminar Nasional&Expo II hasil penelitian Pengabdian Masyarakat. Utama V.H. 2019, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak, Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang, Hlm 5, Kota Malang.
- Zubaedah, S. Tira, A. Almusawir, 2023, Pelaksanaan Diversi Proses Pemeriksaan Anak Yang berkonflik dengan Hukum, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 11, No. 1. Diakses pada tanggal 16 Mei 2023